



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Jl. Gayung Kebonsari No.56 – Telp.(031) 8290738 – 8290719 Fax.
8290719
SURABAYA 60235

**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA KEGIATAN SWAKELOLA OLEH
INSTANSI PEMERINTAH LAIN PELAKSANA SWAKELOLA**
NOMOR : 027/811/206.5/2018

Pada hari ini, Senin tanggal lima bulan Maret tahun Dua Ribu Delapan Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : **NENNY HERDIANAWATI, SE.MMA**
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur.
Alamat : Jl. Gayung Kebonsari No. 56 Surabaya

Yang selanjutnya di sebut : (Pemberi Kuasa) kepada :

N a m a : **Prof.Dr. SUYONO, M.Pd**
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Malang
Alamat : Jl. Semarang No.5 Malang

Yang selanjutnya disebut : (Pelaksana Kegiatan).

Dengan Berdasarkan pada :

- Peraturan Presiden RI Nomor : 54 tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden no 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Daerah no 9 Tahun 2017 tanggal 13 Desember 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018;
- Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor : 64 Tahun 2017 tanggal 29 September 2017 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2018.
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 84 tahun 2017 tanggal 14 Desember 2017 tentang Penjabaran APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018;

- Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 914/207/203.2/2017 Tanggal: 15 Desember 2017 Tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Balitbang Provinsi Jawa Timur.
- Surat Kesepahaman Bersama antara Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur dengan Universitas Negeri Malang tentang Kerjasama Kegiatan Kelitbang tanggal : 3 Januari 2018 Nomor : 027/44.1/206.5/2018
Nomor : 1.1.15/UN32.14/KS/2018
- Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur Tanggal, 2 Maret 2018 Nomor : 074/831/206.5/2018 Tentang Kegiatan **Pengembangan Klaster Sapi Berbasis Zonasi Ekonomi Sosial Budaya dalam Mendukung Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Jawa Timur.**

Memberikan Kuasa Kegiatan Pengembangan Klaster Sapi Berbasis Zonasi Ekonomi Sosial Budaya Dalam Mendukung Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Jawa Timur, kepada Pelaksana Kegiatan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Malang dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Maksud surat perjanjian kerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Malang adalah Merumuskan Kebijakan Pemerintah terkait dengan **Pengembangan Klaster Sapi Berbasis Zonasi Ekonomi Sosial Budaya Dalam Mendukung Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Jawa Timur.**

Tujuan Kegiatan ini adalah :

- Memetakan pemanfaatan ruang wilayah bagi inovasi klaster sapi berbasis zonasi ekonomi sosial budaya dalam mendukung SIDa Prov. Jatim, berkenaan dengan penataan infrastruktur dasar, ketersediaan bahan baku, demografi tenaga kerja, potensi pasar dan pariwisata;
 - Menganalisis tipologi sosio-kultural masyarakat terhadap difusi teknologi dalam mendukung SIDa Prov. Jatim
 - Menganalisis potensi kelembagaan koperasi dan UMKM sektor peternakan, industry terkait dan industry pendukung dalam mendukung SIDa Prov Jatim ;
 - Melakukan Rekayasa Sosial hilirisasi klaster sapi berbasis zonasi ekonomi social budaya dalam mendukung SIDa Prov. Jatim guna mencapai daya saing daerah.
2. Pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut diatas sepenuhnya dilaksanakan oleh pelaksana kerja dengan berpedoman pada Kerangka Acuan Kerja (KAK). Kegiatan **Pengembangan Klaster Sapi Berbasis Zonasi Ekonomi Sosial Budaya Dalam Mendukung Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Jawa Timur**, Selama 8 (delapan) bulan dari bulan Maret sampai dengan bulan Nopember 2018 sejak penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama dengan hasil yang dapat diterima oleh Pemberi Kuasa.
 3. Biaya Pelaksanaan Kegiatan adalah Rp.178.500.000,- (Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) BALITBANG Provinsi Jawa Timur Tahun 2018.

Kode rekening : 3.10.01.00.81.002.5.2.2.21.01

Program : (31081) Program Pengembangan Kemitraan dan SIDa.

Kegiatan : (31081002) **Pengembangan Klaster Sapi Berbasis Zonasi Ekonomi Sosial Budaya Dalam Mendukung Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Jawa Timur.**

Biaya Pelaksanaan kegiatan tersebut akan dicairkan melalui : rekening Bank Jatim Cabang Malang, Atas Nama : RPL 032 BLU Bendahara Penerimaan (OP)3 Universitas Negeri Malang Nomor : **0401003347**

Sedangkan cara pencairan dapat diatur sebagai berikut :

- a) Biaya Pelaksanaan kegiatan pada Termyn I dapat diberikan sebesar 40% dari Anggaran Rp. 178.500.000,- dengan rincian kebutuhan sebesar Rp. 71.400.000,- (Tujuh Puluh Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), dengan dilampiri Proposal sebanyak 5 (lima) exemplar serta dilampiri Berita Acara Pembayaran dan Serah Terima Laporan kegiatan;
 - b) Biaya Pelaksanaan kegiatan Termyn II dapat diberikan sesuai dengan rincian kebutuhan sebesar 40% dari nilai kontrak sebesar Rp. 71.400.000,- (Tujuh Puluh Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), dengan dilampiri Draft Laporan Akhir, sebanyak 10 (Sepuluh) exemplar serta dilampiri Berita Acara Pembayaran dan Serah Terima Laporan Kegiatan.
 - c) Biaya Pelaksanaan kegiatan Termyn III dapat diberikan sesuai dengan rincian kebutuhan sebesar 20% dari nilai kontrak sebesar Rp. 35.700.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah), dengan dilampiri Laporan Akhir dan Executif Summary, sebanyak 20 (dua puluh) exemplar serta CD sebanyak 5 buah (yang berisi softcopy masing-masing laporan sebagai berikut: ICP, KAK, Proposal, Laporan Akhir, Executive Summary dan Jurnal) serta dilampiri Berita Acara Pembayaran dan Serah Terima Laporan Kegiatan.
4. Pelaksanaan Kegiatan diatur sebagai berikut :
- a) Dalam hal Pengadaan Bahan, Jasa Lainnya dan tenaga ahli yang diperlukan dilakukan oleh Panitia dari Pelaksana kegiatan (Yang diberi Kuasa) dan menggunakan metode Pengadaan sesuai dengan ketentuan yang diterapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor : 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat Peraturan Presiden no 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam hal ini penempatan tenaga ahli sesuai dengan yang diperlukan dalam kegiatan.
 - b) Dalam hal pelaksanaan kegiatan yang diberi kuasa berkewajiban melakukan koordinasi teknis kepada Aparatur Pengguna Jasa.
5. Pengendalian dan Pengawasan diatur sebagai berikut :
- a) Pencapaian target kegiatan maupun Keuangan dicatat oleh Pelaksana Kegiatan dan melapor kepada (PPK/KPA) untuk dievaluasi setiap bulan ;
 - b) Hasil Evaluasi Bulanan disampaikan kepada Pelaksana kegiatan untuk masukan pelaksanaan berikutnya.
6. Dalam Pelaporan dimana :
- a) Pelaksana Kegiatan berkewajiban menyampaikan laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan keuangan kepada PPK/KPA tiap bulan kepada pemberi kuasa.

- b) Pelaporan kemajuan kegiatan terkait dengan pembayaran dilakukan dengan tahapan :
- Daftar Penetapan Rencana Penelitian, Surat Keputusan, Idea Concept Papers (ICP), Surat Pernyataan Aktif sebagai Peneliti, Surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan penelitian, Proposal, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Referensi Bank Jatim, Rencana Anggaran Biaya, Surat kuasa Pelimpahan Pelaksanaan Kegiatan, Ijin tertulis dari Rektor atau Pimpinan Instansi/Lembaga yang berwenang bagi penugasan penuh (Fulltime) dan apabila menggunakan Tenaga Ahli Swasta dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas (SPT), Surat kuasa Pelaksana Kegiatan, Surat Tugas, Struktur Tim Peneliti, Surat Pernyataan tidak terlibat dalam kegiatan penelitian lain;
 - Draft. Laporan Akhir;
 - Laporan Akhir dan Eksekutif Summary dan 1 (satu) Artikel jurnal beserta Softcopy nya.
7. Apabila batas waktu penyelesaian kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Point 2 dilampaui maka Pelaksana Kegiatan wajib memberi laporan kepada Pemberi Kuasa mengenai sebab sebab keterlambatan tersebut. Atas keterlambatan ini, Pihak Pelaksana Kegiatan dikenakan denda sebesar $1/1000 \times \text{Rp.178.500.000,-}$ untuk setiap hari keterlambatan.
 8. Apabila keterlambatan dimaksud ternyata disebabkan oleh hal-hal yang diluar kemampuan Pelaksana Kegiatan (Force Majeure) yang harus dibuktikan oleh suatu tim (dalam berita acara) yang disetujui oleh PPK/KPA dan Pelaksana Kegiatan (yang diberi Kuasa), maka sanksi tersebut pada butir (7) diatas dinyatakan tidak berlaku lagi.
 9. Apabila terjadi Force Majeure, Pelaksana Kegiatan harus memberitahu secara tertulis kepada PPK/KPA dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah terjadi Force Majeure tersebut.
 10. Untuk kelengkapan lainnya dalam penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama ini dimana:
 - a) Surat Perjanjian Kerjasama Kegiatan Swakelola Instansi Pemerintah Lain Pelaksana Swakelola kegiatan ini dapat dianggap sah setelah ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak.
 - b) Surat Perjanjian Kerjasama dilampiri materai Rp. 6.000,00 dalam ganda 5 (lima), satu dipegang PPK/KPA, dan yang satu dipegang Pelaksana Kegiatan masing masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
 - c) Apabila dikemudian hari terdapat kekurangan atau kesalahan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Kegiatan Swakelola Instansi Pemerintah Lain Pelaksana Swakelola ini, maka dapat dibuat Surat Kuasa tambahan/perubahan atas persetujuan Pemberi Kegiatan dan Pelaksana Kegiatan.
 11. Hasil kajian yang didanai oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur menjadi hak milik Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur. Penerbit hasil kajian oleh pihak lain harus mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur.

12. Biaya yang timbul akibat ikatan kegiatan ini termasuk, materai dan pajak-pajak ditanggung Pihak Pelaksana.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 5 Maret 2018


PIHAK KEDUA
KETUA
LEMBAGA PENELITIAN dan
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS NEGERI MALANG



Prof. Dr. SUYONO, M.PD

Pembina TK.I
NIP. 19631229 198802 1 001

PIHAK PERTAMA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
BALITBANG PROVINSI JAWA TIMUR



NENNY HERDIANAWATI, SE.MMA
Pembina
NIP. 19660914 199403 2 003

Menyetujui
Kuasa Pengguna Anggaran
Bidang Pengembangan Kemitraan dan SIDA



R.HERU WAHONO SANTOSO, S.Sos.MM
Pembina Tk. I
NIP. 19670221 198809 1 001

Mengetahui
KEPALA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI JAWA TIMUR



Dr. ARDO SAHAK, SE. MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19640804 198803 1 011